



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Riskan Alias Ahmad;**
2. Tempat lahir : Kulasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /20 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Kulasar, Kec. Silinda, Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua / Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Riskan Alias Ahmad ditangkap pada tanggal 10 September 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 670/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKAN Als AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RISKAN Als AHMAD selama **4 (Empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau keputih putihan BK 4338 XAF **dikembalikan kepada terdakwa**, 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit, 2 (Dua) buah karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit **dikembalikan kepada PT Cinta Raja**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKAN Als AHMAD pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan september dalam tahun 2021 di di Areal Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja tepatnya di Desa Tarean, Kec. Silinda, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Barawal pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya menjadi 2 (Dua) buah goni plastik kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengambil 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit milik PT Cinta Raja di Areal Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja tepatnya di Desa Tarean, Kec. Silinda, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya terdakwa membawa buah kelapa sawit dan 2 (Dua) buah karung goni plastik yang berisi berondolan kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor namun di dalam perjalanan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi PANGINDO DAMANIK, saksi WAN MUHAMMAD QOHAR dan saksi DIMAS ANDIKA PURBA (Ketiganya merupakan security/keamanan PT Cinta Raja) langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau keputih putihan BK 4338 XAF, 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit, 2 (Dua) buah karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Kotarih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Cinta Raja mengalami kerugian sekira Rp.176.800,-.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 61/Pid.C/2020/PN.Srh tanggal 20 Maret 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Pangido Damanik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa saawit milik PT Cinta Raja pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Areal Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja tepatnya di Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Wan Muhammad Qohar dan Saksi Dimas Andika Purba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) buah tandan kelapa sawit dan 2 (dua) buah karung goni plastic warna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut adalah buah yang tertinggal dipanen oleh karyawan perkebunan;;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hijau keputih putihan dengan nomor polisi BK 4338 XAF, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Cinta Raja;
 - Bahwa Kerugian yang dialami PT. Cinta Raja akibat kejadian tersebut adalah kehilangan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, dengan nilai kerugian sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memilikinya dan selanjutnya akan dijual agar mendapatkan uang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Wan Muhammad Qohar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Areal Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja tepatnya di Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Wan Muhammad Qohar dan Saksi Dimas Andika Purba awaknya melakukan patrol rutin di seputaran areal Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hijau keputih putihan dengan nomor polisi BK 4338 XAF tidak ada pemilikinya, kemudian Saksi menunggu di jalan angkutan buah kelapa sawit, kemudian sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat sepeda motor tersebut melihat Terdakwa membawa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna



putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut adalah buah yang tertinggal dipanen oleh karyawan perkebunan;;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hijau keputih putihan dengan nomor polisi BK 4338 XAF, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Cinta Raja;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Cinta Raja akibat kejadian tersebut adalah kehilangan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, dengan nilai kerugian sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memilikinya dan selanjutnya akan dijual agar mendapatkan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Dimas Andika Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Areal Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja tepatnya di Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Wan Muhammad Qohar dan Saksi Dimas Andika Purba awaknya melakukan patrol rutin di seputaran areal Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hijau keputih putihan



dengan nomor polisi BK 4338 XAF tidak ada pemiliknya, kemudian Saksi menunggu di jalan angkutan buah kelapa sawit, kemudian sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat sepeda motor tersebut melihat Terdakwa membawa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit tersebut adalah buah yang tertinggal dipanen oleh karyawan perkebunan;;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hijau keputih putihan dengan nomor polisi BK 4338 XAF, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Cinta Raja;

- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Cinta Raja akibat kejadian tersebut adalah kehilangan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, dengan nilai kerugian sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memilikinya dan selanjutnya akan dijual agar mendapatkan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wan Muhammad Qohar dan Saksi Dimas Andika Purba karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cinta Raja pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja tepatnya di Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hijau keputih putihan dengan nomor polisi BK 4338 XAF, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dibawah pohonnya kemudian mengumpulkannya di dalam karung goni plastik yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) goni dan terisi. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal dipanen oleh pihak perkebunan. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Cinta Raja di Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tersebut karena factor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cinta Raja;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara tipiring;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. Cinta Raja untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau keputih putihan BK 4338 XAF;
- 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (Dua) buah karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wan Muhammad Qohar dan Saksi Dimas Andika Purba karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cinta Raja pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Areal Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja tepatnya di Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hijau keputih putihan dengan nomor polisi BK 4338 XAF, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dibawah pohonnya kemudian mengumpulkannya di dalam karung goni plastik yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) goni dan terisi. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal dipanen oleh pihak perkebunan. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. Cinta Raja untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Srh



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Muhammad Riskan alias Ahmad**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur alternative terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wan Muhammad Qohar dan Saksi Dimas Andika Purba karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cinta Raja pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Areal Tanaman 1996 Supa – supa Afdeling I Perkebunan PT Cinta Raja tepatnya di Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hijau keputih putihan dengan nomor polisi BK 4338 XAF, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dibawah pohonnya kemudian mengumpulkannya di dalam karung goni plastik yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) goni dan terisi. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal dipanen oleh pihak perkebunan. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. Cinta Raja untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut

Menimbang, bahwa kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik orang lain yaitu PT. Cinta Raja;

Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Srh



perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau setidaknya menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki maksud untuk bertindak sebagai pemilik barang yang sah, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai maksud untuk memiliki barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pemilik barang yaitu PT. Cinta Raja, sehingga perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena tidak memperoleh izin dari pemilik;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau keputih putihan BK 4338 XAF, yang telah disita dari Terdakwa, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan delik, maka adalah patut dan adil terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (Dua) buah karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Cinta Raja, maka adalah patut dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Cinta Raja;

Pamela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riskan alias Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau keputih putihan BK 4338 XAF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (Dua) buah karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Cinta Raja;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 09 Desember 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Mesayus Agustin Bangun, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H.,M.H.